



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG  
INTEGRASI ANGKUTAN PENGUMPAN KE DALAM SISTEM BUS RAPID TRANSIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur pengemudi sebagai salah satu unsur yang mendukung integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem Bus Rapid Transit, Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018 tentang Integrasi Angkutan Pengumpan ke dalam Sistem Bus Rapid Transit perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018 tentang Integrasi Angkutan Pengumpan ke Dalam Sistem Bus Rapid Transit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit;
12. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG INTEGRASI ANGKUTAN PENGUMPAN KE DALAM SISTEM BUS RAPID TRANSIT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018 tentang Integrasi Angkutan Pengumpaan ke Dalam Sistem Bus Rapid Transit (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71031) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut Transjakarta adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan mitra Badan Usaha Milik Daerah sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan Layanan Angkutan Umum Transjakarta.
7. Angkutan Pengumpan atau Feeder adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.
8. Trayek Bus Rapid Transit adalah Jaringan layanan angkutan umum yang menggunakan lajur khusus yang dioperasikan berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang berkontrak dengan Transjakarta.
9. Trayek Angkutan Pengumpan adalah Trayek Angkutan Umum yang terhubung dengan Trayek Bus Rapid Transit.
10. Layanan Angkutan Lainnya adalah layanan angkutan umum di luar Bus Rapid Transit dan Pengumpan yang dioperasikan oleh PT Transportasi Jakarta.
11. Layanan Angkutan Transjakarta adalah layanan angkutan umum Bus Rapid Transit, Pengumpan dan Layanan Angkutan Lainnya yang dioperasikan oleh Transjakarta.
12. Operator Angkutan Mitra Transjakarta adalah badan hukum yang mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Transjakarta untuk memberikan Layanan Sistem BRT, Layanan Angkutan Pengumpan dan/atau Layanan Angkutan Lainnya.
13. Operator Angkutan Umum adalah operator/pemilik armada angkutan umum yang pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan memiliki Izin Usaha Angkutan/Izin Penyelenggaraan Angkutan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memiliki sejumlah armada yang saat ini masih beroperasi, dan belum memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Transjakarta.
14. Harga Rupiah per Kilometer atau selanjutnya disebut Harga Rp/Km adalah harga per kilometer tempuh angkutan pada saat beroperasi yang dibayarkan Perseroan.
15. Tarif terintegrasi adalah tarif gabungan dari 2 (dua) atau lebih angkutan umum yang digunakan dalam satu perjalanan penumpang.
16. Penyelenggaraan Jasa Layanan Angkutan Umum Secara Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola Operasi adalah penyelenggaraan operasional jasa layanan angkutan umum di mana seluruh kegiatan operasional dan perawatan dilaksanakan oleh Perseroan.
17. Bus Besar adalah bus yang terdiri dari bus besar, bus maxi, bus gandeng, bus tempel, atau bus tingkat yang dioperasikan oleh Transjakarta secara swakelola maupun melalui mekanisme kemitraan.

18. Bus Sedang adalah bus yang berukuran panjang maksimum 9 (sembilan) meter, lebar maksimum 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi maksimum 1,7 (satu koma tujuh) meter kali lebar kendaraan dan jumlah berat diperbolehkan >5 (lima) ton sampai dengan 8 (delapan) ton, yang dioperasikan oleh Transjakarta secara swakelola maupun melalui mekanisme kemitraan.
  19. Bus Kecil adalah bus yang berukuran panjang maksimum 6 (enam) meter, lebar maksimum 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi maksimum 1,7 (satu koma tujuh) meter kali lebar kendaraan dan jumlah berat diperbolehkan >3,5 (tiga koma lima) ton sampai dengan 8 (delapan) ton, yang dioperasikan oleh mitra Transjakarta.
  20. Pengemudi Transjakarta adalah pengemudi yang mengoperasikan armada milik Transjakarta secara swakelola.
  21. Pengemudi Mitra Transjakarta adalah pengemudi yang mengoperasikan armada milik mitra yang bekerja sama dengan Transjakarta.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Integrasi manajemen dan operasional merupakan kerja sama antara Transjakarta dengan Operator Angkutan Mitra Transjakarta.
- (1a) Operator Angkutan Mitra Transjakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. operator Bus Besar;
  - b. operator Bus Sedang; dan
  - c. operator Bus Kecil.
- (1b) Pengemudi Transjakarta dan/atau Pengemudi Mitra Transjakarta terdiri atas :
  - a. pengemudi Bus Besar, yaitu pengemudi yang mengoperasikan armada Bus Besar;
  - b. pengemudi Bus Sedang, yaitu pengemudi yang mengoperasikan armada Bus Sedang; dan
  - c. pengemudi Bus Kecil, yaitu pengemudi yang mengoperasikan armada Bus Kecil.
- (1c) Pengemudi Transjakarta dan/atau Pengemudi Mitra Transjakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dalam operasional kesehariannya wajib dilengkapi dengan Kartu Pengenal Pengemudi yang diterbitkan oleh Transjakarta atau Operator Angkutan Mitra Transjakarta.

- (2) Prosedur kerja sama dengan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antara Transjakarta dengan Operator Angkutan Mitra Transjakarta dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) tahun dalam setiap periode.
- (4) Kinerja operator selama jangka waktu kerja sama harus dinilai oleh Transjakarta paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019 NOMOR 71003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP. 196508241994032003